



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kinerja, disiplin dan kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil validasi penyusunan evaluasi jabatan, dan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Tahun 2018 perlu perbaikan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah disetujui dan tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi dengan hasil validasi dan evaluasi jabatan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan selanjutnya disebut Pegawai yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan selanjutnya disebut pegawai yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.

9. Instansi yang mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai yang dipekerjakan baik dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun dari Instansi Vertikal.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
11. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugas pegawai negeri sipilnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugas PNS didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
15. Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
16. Sasaran (*target*) adalah hasil dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan tugas yang dilaksanakan.
17. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
19. Hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan tersebut.
21. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
22. Cuti besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.



23. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
24. Cuti sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.
26. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Prinsip pemberian TPP kepada PNS meliputi :

- a. pengalokasian pemberian TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. memenuhi kriteria;
- c. mencukupi pembiayaan.

### BAB II

#### KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. PNS yang memangku jabatan struktural;
- b. PNS yang memangku jabatan fungsional; dan
- c. PNS yang memangku jabatan pelaksana.

#### Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi;
- d. kinerja; dan
- e. tempat bertugas.

#### Pasal 5

Pembayaran tambahan penghasilan di dasarkan pada :

- a. Penilaian disiplin dengan bobot 60% (enam puluh perseratus);

- b. produktifitas kinerja pegawai dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. penilaian kinerja Perangkat Daerah 20% (dua puluh perseratus).

#### Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dengan mempertimbangkan beban tugas/cakupan tugas/kompleksitas tugas dan mobilitas PNS.

#### Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pegawai negeri sipil yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analis laboratorium dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pegawai negeri sipilnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

#### Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki kinerja yang tinggi dan/ atau inovatif.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan capaian kinerja PNS, meliputi :
  - a. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/ atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan PNS; dan



- b. capaian kinerja atas perjanjian kinerja /kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulanan dan/atau triwulanan, baik capaian kinerja proses maupun kinerja output/outcome PNS.

#### Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pegawai negeri sipilnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

### BAB III

#### PENGUNAAN MESIN REKAM KEHADIRAN ELEKTRONIK

#### Pasal 11

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja mulai melakukan perekaman kehadiran secara elektronik sebagai berikut :
  - a. hari senin:
    - 1. pagi jam 07.15 sampai dengan jam 07.30;
    - 2. sore jam 15.30 sampai dengan jam 17.30;
  - b. hari selasa s/d hari kamis :
    - 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
    - 2. sore jam 15.30 sampai dengan jam 17.30;
  - c. hari jumat :
    - 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
    - 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 18.00;
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai melakukan perekaman kehadiran secara elektronik sebagai berikut:
  - a. hari senin:
    - 1. pagi jam 07.15 sampai dengan jam 07.30;
    - 2. sore jam 14.30 sampai dengan jam 15.30;
  - b. hari selasa s/d hari kamis :
    - 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
    - 2. sore jam 14.30 sampai dengan jam 15.30;
  - c. hari jumat s/d :
    - 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
    - 2. sore jam 15.00 sampai dengan jam 16.00;
  - d. hari sabtu :
    - 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
    - 2. sore jam 14.30 sampai dengan jam 15.30;
- (3) Dalam hal PNS melakukan penggunaan daftar hadir elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal mengisi daftar hadir elektronik pagi pada hari senin sebelum pukul 07.15 wita dan pada hari lainnya sebelum pukul 07.30 wita tidak akan terbaca oleh sistem daftar hadir elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dan ayat (2) huruf a angka 1; dan
- b. dalam hal mengisi daftar hadir elektronik sore sesudah waktu yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dan ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan potongan 0.5 % (nol koma lima perseratus).

#### Pasal 12

Bagi PNS pada saat jam akhir melakukan daftar hadir elektronik tidak berada di tempat perekaman sesuai pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) karena sedang melaksanakan tugas secara tiba-tiba atau menghadiri kegiatan kedinasan maka dapat melampirkan surat tugas atau undangan kedinasan.

#### Pasal 13

Penggunaan mesin rekam kehadiran elektronik bagi beberapa Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS pada Dinas Perhubungan yang bertugas di pelabuhan Sabang Kecamatan Buko, pelabuhan Sambulungan Kecamatan Bulagi Utara, pelabuhan Lemeleme Kecamatan Buko, pelabuhan Lumbi-lumbia Kecamatan Buko Selatan, dan PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Pasar Bulagi Kecamatan Bulagi, dan Pasar Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan, rekam kehadiran lebih awal 60 (enam puluh) menit dari jam penggunaan mesin kehadiran elektronik yang telah ditetapkan;
- b. PNS tenaga kesehatan pada Puskesmas Pembantu dan Poskesehatan desa dan PNS pada Tata Usaha Sekolah yang berjarak lebih 5 (Lima) Km diberikan kewenangan kepada kepala UPT/ Kepala Dinas teknis untuk mengatur ketentuan perekaman dalam sebulan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik, selebihnya dapat menggunakan daftar hadir secara manual.

#### Pasal 14

Dalam kondisi tertentu mesin kehadiran elektronik terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi unit kerja yang belum ada mesin rekam kehadiran elektronik, dapat menandatangani daftar hadir secara manual;
- b. dalam kondisi tertentu dimana mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud;



- c. penggunaan daftar hadir manual dikarenakan mesin rekam kehadiran elektronik mengalami kerusakan maka penggunaan daftar hadir tersebut digunakan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- d. apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tambahan penghasilan akhir.
- e. apabila diketahui terdapat indikasi manipulasi data dari mesin rekam kehadiran elektronik maka TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) berlaku bagi seluruh PNS yang ada dalam lingkungan Perangkat Daerah tersebut.
- f. Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam wajib mengisi daftar hadir secara manual yang telah disediakan.
- (2) Daftar hadir malam bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai daftar hadir harian.

### BAB IV

#### PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 16

- (1) Besaran TPP bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dihitung berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks nilai harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang memenuhi kriteria diberikan TPP per bulan mengacu pada kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP setiap bulan jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP setiap bulan pada setiap perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai jabatan tertinggi TPP yang diberikan kepada jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
  - a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten; dan
  - d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten.

#### Pasal 18

- (1) PNS pada BPKAD, BAPPEDA dan LITBANG dalam melaksanakan tugas atau jabatan :
  - a. membutuhkan tanggung jawab besar; dan
  - b. menuntut integritas yang tinggi.Dapat diberikan kelebihan TPP di atas besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penentuan PNS pada BPKAD, BAPPEDA dan LITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Nama kelompok jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada BPKAD, BAPPEDA dan LITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) dapat dilakukan perubahan apabila telah memperoleh persetujuan dari Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Perubahan besaran TPP yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dalam tahun berkenaan berlaku bagi :
  - a. PNS dan Pegawai yang memperoleh promosi dalam jabatan struktural; dan
  - b. PNS yang dipekerjakan yang mendapat promosi dalam jabatan Struktural.



- (2) Perubahan besaran TPP bagi PNS yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan, berlaku untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 21

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berkenaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru;
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP PNS yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PENGECUALIAN DAN PENGURANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengecualian

#### Pasal 22

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang belum 1 (satu) tahun menjalankan tugas pada pemerintah daerah tetapi telah dilantik pada jabatan struktural;
- b. PNS dari jabatan fungsional/guru yang beralih ke jabatan pelaksana tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan peralihan jabatan;
- c. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- d. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- e. PNS yang mengambil cuti besar (lebih dari 3 bulan);
- f. PNS yang menjalankan bebas tugas;
- g. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organik;
- h. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
- i. PNS daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus sebagai tenaga titipan;
- j. PNS daerah yang menitip ke Daerah lain;
- k. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- l. PNS daerah yang diperbantukan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- m. PNS daerah yang menjadi Penjabat Kepala Desa;
- n. Sekretaris Desa yang berstatus PNS;
- o. PNS jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau tunjangan non sertifikasi;
- p. PNS pindahan dari Daerah lain, kecuali :

1. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
2. gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### Pasal 23

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf h, berlaku ketentuan :

- a. PNS yang dikenakan hukuman ringan tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
- b. PNS yang dikenakan hukuman sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan; dan
- c. PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

#### Bagian Kedua Pengurangan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 24

Pengurangan terhadap pembayaran TPP berlaku bagi PNS yang :

- a. melaksanakan cuti;
- b. tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas;
- c. tidak masuk kerja karena alasan izin; dan
- d. tidak masuk kerja karena perjalanan dinas luar daerah.

##### Paragraf 2 Cuti

#### Pasal 25

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus dari disiplin tidak termasuk produktifitas kinerja dan kinerja Perangkat Daerah dari nilai grade PNS selama menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian TPP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagi Perangkat Daerah yang mempunyai 20 (dua puluh) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 5% (lima perseratus) perhari, dan
  - b. Perangkat Daerah yang mempunyai 24 (dua puluh empat) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4% (empat perseratus) perhari.



- (3) Persentase 5% (lima perseratus) dan persentase 4% (empat perseratus) perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil bagi dari 100% (seratus perseratus) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan, perhitungan TPP yang diberikan sebagai berikut :
  - a. jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima perseratus) dikalikan 50% (lima puluh perseratus) ditambah dengan;
  - b. sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima perseratus) bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan 4% (empat perseratus) bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
- (5) Jumlah sisa hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.
- (6) Apabila hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan TPP PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

TPP bagi PNS yang menjalankan hak cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), tidak berlaku untuk cuti sakit selama 3 (tiga) bulan keatas.

#### Paragraf 3

#### Tidak Masuk Kerja dan Tidak Melaksanakan Tugas

#### Pasal 27

- (1) Pemotongan TPP PNS dilakukan karena :
  - a. tidak masuk kerja; dan
  - b. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar atau
  - c. PNS yang telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan.

- (3) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tidak hadirnya PNS dikantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (4) Pejabat struktural secara berjenjang atau koordinator pejabat fungsional melakukan penilaian untuk menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawahinya.
- (5) Format penilaian tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tidak Masuk Kerja Karena Alasan Izin

#### Pasal 28

Kriteria tidak masuk kerja karena alasan Izin meliputi :

- a. izin karena alasan sakit; dan
- b. izin karena alasan kepentingan yang mendesak.

#### Pasal 29

- (1) PNS yang melakukan izin karena alasan sakit kurang atau sama dengan 2 (dua) hari tidak dikenakan pemotongan TPP sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Izin karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, paling lama 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat.
- (3) Dalam hal surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya mencantumkan 3 (tiga) hari masa istirahat atau masa perawatan, PNS yang bersangkutan belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya secara total, PNS yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Perpanjangan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memenuhi ketentuan izin karena alasan sakit paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal sakitnya PNS yang bersangkutan melebihi 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan wajib mengajukan cuti karena sakit.



- (6) Penerbitan cuti karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan sejak PNS yang bersangkutan berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit atau di puskesmas setempat.

#### Pasal 30

PNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, dan pasal 28, TPP tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

#### Pasal 31

- (1) Izin karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam setahun yang dibuktikan dengan surat permohonan izin dari PNS yang bersangkutan kepada atasan langsung atau pimpinan Perangkat Daerah yang terlambat melakukan rekonsiliasi atau memasukkan laporan dalam kurun waktu.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

#### Paragraf 5

Tidak Masuk Kerja Karena Perjalanan Dinas Luar Daerah

#### Pasal 32

- (1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dengan memakai surat perintah perjalanan dinas (SPD) dikenakan potongan 25% (dua puluh lima perseratus) per hari berdasarkan jumlah hari yang digunakan dalam melakukan perjalanan tersebut yang dikurangi dari jumlah persentase disiplin 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Format pemotongan tambahan penghasilan bagi PNS jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### TATA CARA PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu Penilaian Kriteria

#### Pasal 33

- (1) Penilaian atas kriteria pemberian TPP didasarkan atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penilaian atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas berlaku ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar kehadiran elektronik.
- (4) Format Daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Indikator Pengurang

Pasal 34

Indikator Pengurang atas penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, terdiri atas :

- a. terlambat masuk kerja (TMK);
- b. pulang sebelum waktunya (PSW);
- c. meninggalkan tugas (MT) selama jam kerja;
- d. tidak hadir (TH); dan
- e. tidak apel bersama dan tidak upacara 17 bulan berjalan.

Pasal 35

(1) Pengurangan TPP dari penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang terlambat masuk kerja dalam kurun waktu :
  1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
  2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu perseratus);
  3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima perseratus); atau
  4. 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima perseratus).
- b. PNS yang pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu:
  1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
  2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu perseratus);
  3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima perseratus); atau
  4. Lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi



- pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima perseratus).
- c. PNS yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima perseratus);
  - d. PNS yang meninggalkan tugas selama jam kerja dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 3% (tiga perseratus);
  - e. PNS yang karena kelalaian lupa melakukan perekaman kehadiran elektronik pagi atau perekaman kehadiran elektronik sore akan dikenakan potongan 3% (tiga perseratus);
  - f. PNS yang tidak hadir dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima perseratus).
  - g. khusus PNS yang berada di Ibukota kabupaten Pegawai yang tidak mengikuti Apel bersama setiap Senin, tidak mengikuti Upacara 17 (tujuh belas) bulan berjalan akan dikenakan potongan 1% (satu perseratus);
  - h. pengurangan untuk penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari dan secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling tinggi 100% (seratus perseratus).
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangani daftar hadir secara manual paling rendah 2 (dua) kali setiap hari.

## BAB VII TATA CARA PENILAIAN PRODUKTIFITAS KINERJA PEGAWAI

### Pasal 36

- (1) Produktifitas kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian capaian produktifitas kerja dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di nilai oleh pejabat penilai secara berjenjang.
- (4) Persentase capaian pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaksanaan tugas lain pada ayat (2) setiap bulan didasarkan pada penilaian keakuratan laporan sebagai berikut :

- a. Sangat Akurat (SA) dengan nilai 86-100;
  - b. Akurat (A) dengan nilai 56-85;
  - c. Cukup Akurat (CA) dengan nilai 41-55;
  - d. Kurang Akurat (KA) dengan nilai 31-40;
  - e. Tidak Akurat (TA) dengan nilai 1-30.
- (5) Format pengisian produktifitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII TATA CARA PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah memiliki ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah bersifat data kuantitatif atau kualitatif yang pencapaiannya di ukur oleh Perangkat Daerah teknis BPKAD, dengan penilaian sebagai berikut :
  - a. rekonsiliasi penerimaan/pengeluaran setiap bulan, sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
  - b. rekonsiliasi pajak setiap bulan, sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
  - c. rekonsiliasi SPJ setiap bulan, sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
  - d. rekonsiliasi gaji dan tunjangan setiap bulan, sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
  - e. rekonsiliasi belanja setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan;
  - f. laporan persediaan dan berita acara stok opname persediaan setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan;
  - g. laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah, sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan; dan
  - h. laporan hasil inventarisasi asset, sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (3) Pengurangan TPP dari penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perangkat Daerah yang terlambat melakukan rekonsiliasi atau memasukkan laporan dalam kurun waktu ditentukan :
  - a. 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari dikurangi pada penilaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 5% (lima persen);
  - b. 6 (enam) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dikurangi pada penilaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 10% (lima persen);
  - c. 11 (sebelas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dikurangi pada penilaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 15% (lima belas persen); dan



- d. terlambat lebih dari 20 (dua puluh) hari akan dikurangi 19% (Sembilan belas persen).
- (4) Persentase nilai capaian kinerja Perangkat Daerah dipengaruhi oleh ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan, capaian nilai akhir kinerja Perangkat Daerah diperoleh dari jumlah nilai keseluruhan indikator dibagi jumlah indikator.
  - (5) Penilaian Perangkat Daerah teknis berlaku secara akumulasi bagi seluruh pegawai lingkup Perangkat Daerah, sehingga kinerja para pegawai mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah.
  - (6) Khusus bagi Asisten/Staf Ahli Laporan kinerja Perangkat Daerah dibuat dalam bentuk Penyusunan rumusan kebijakan/kajian terkait pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati, sebanyak kurang lebih 5 (lima) halaman yang terdiri dari :
    - a. Bab I, Latar Belakang;
    - b. Bab II, Pokok-pokok pikiran yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang dibidangi;
    - c. Bab III, Saran Konkrit.
  - (7) Penilaian keakuratan laporan atas konkritnya rumusan kebijakan/kajian/saran berdasarkan bobot nilai sebagai berikut :
    - a. Konkret (K) dengan nilai 81-100;
    - b. Cukup konkret (CK) dengan nilai 51-80;
    - c. Kurang konkret (KK) dengan nilai 21-50;
    - d. Tidak konkret (TK) dengan nilai 1-20.
  - (8) Kajian tersebut akan diperiksa oleh Sekretaris Daerah dan di tanda tangani oleh Bupati.
  - (9) Indikator Penilaian dari Perangkat Daerah teknis dan penilaian untuk rumusan kebijakan/kajian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS dilingkungan kerja masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS juga dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran atas TPP dilakukan melalui dokumen pelaksanaan anggaran tahun berkenaan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengelola absen pada unit kerja Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir dari mesin kehadiran elektronik yang sah akan diunduh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah kemudian hasil rekapan dicetak dan ditanda tangani selanjutnya dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar perhitungan dan verifikasi.
- (5) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah untuk menentukan penghitungan besaran TPP atau penghitungan pemotongan TPP.
- (6) Hasil verifikasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk dilakukan proses pencairan tambahan penghasilan.
- (7) Rekapitulasi produktifitas kinerja pegawai diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat penilai dilingkup Perangkat Daerah masing-masing dan penilaian tersebut dinilai secara obyektif sesuai kebenaran dan keakuratan dari hasil yang dicapai oleh PNS.
- (8) Rekapitulasi Kinerja Perangkat Daerah akan dinilai oleh Perangkat Daerah tehknis sesuai indikator yang diberikan oleh Perangkat Daerah tehknis tersebut dalam pencapaian 1 (satu) waktu penilaian.
- (9) Penilaian kinerja Perangkat Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total persentase pembagian penilaian 20% (dua puluh perseratus) TPP PNS.
- (10) Proses pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan mekanisme surat permintaan pembayaran.

Pasal 40

- (1) Bendahara Perangkat Daerah dalam melakukan proses surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (6), didasarkan pada bukti pendukung.



- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hasil verifikasi kehadiran PNS, verifikasi produktifitas kinerja pegawai yang dikeluarkan oleh tim verifikasi TPP Perangkat Daerah masing-masing dan untuk verifikasi kinerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BPKAD.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai Ketua Tim Verifikasi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai anggota.

#### Pasal 41

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dilakukan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, terhitung mulai tanggal 2 (dua) bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) TPP bagi PNS yang di bayarkan di kenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP bagi PNS di tahun berkenaan terdapat kekurangan dalam pembayaran maka TPP dibayarkan tahun berikutnya.
- (4) Bendahara Perangkat Daerah wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas TPP PNS dilingkungan kerja masing-masing.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal PNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena telah memperoleh penghasilan lain selain gaji pada tempat dimana yang bersangkutan bekerja, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima TPP menurut Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila PNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan telah menerima TPP pada Perangkat Daerah segera melakukan pengembalian ke kas daerah.
- (3) Pengembalian dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- (4) Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Perangkat Daerah yang bersangkutan melakukan pungutan dan menyetorkan dana TPP pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pembayaran atas Tambahan Penghasilan bagi PNS mulai diberlakukan sejak APBD ditetapkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas-Tugas Yang Dinilai Melampaui Beban Kerja Normal Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 8);
  - b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tetap Pusat dan Daerah Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
  - a. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1);
  - b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 25); dan
  - c. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai



Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 75);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan pasal 34A dan pasal 36C.

- (2) Peraturan Bupati ini dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 19 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR 17